

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia¹, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²

B. Data Penelitian

Adapun peneliti memperoleh data penelitian menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Disini penulis menggunakan Kitab:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹ Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press hlm.7.

² *Ibid*, hlm 8.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 tentang Dewan Hak Cipta
2. Data Sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang termasuk bahan sekunder yaitu : buku atau jurnal hukum terkait, pandangan para ahli hukum (doktrin) terkait, hasil penelitian hukum terkait, kamus hukum dan ensiklopedia hukum terkait, dan sebagainya.
 3. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

C. Tempat Pengambilan Data Sekunder

Data sekunder dan Bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari :

1. Berbagai pustakaan baik local maupun nasional.
2. Pusat data dari lembaga dan instansi pemerintah terkait dengan objek penelitian.
3. Situs Internet.

D. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data Primer

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta

2. Cara Pengambilan Data

Data Primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan narasumber.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu:

- a. Pencipta Game Online.
- b. Kepolisian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan

Penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan narasumber.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan kajian normative yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang masih berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data ini melalui studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, makalah, buku literatur, karya ilmiah, dan artikel lainnya.

F. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan Kualitatif adalah suatu cara pendekatan terhadap data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, mendalam dan berupaya mengungkap apa yang dibalik peristiwa nyata.